



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS KESEHATAN

UOBF PUSKESMAS PASREPAN

Jl. Raya Bromo No. 04 – Pasuruan Jawa Timur 67175


Telp. (0343) 441845 email: puskesmaspasrepan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN

RUANG PEMERIKSAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (POLI KIA) PADA UOBF PUSKESMAS PASREPAN KABUPATEN PASURUAN


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>1. Pasien Umum :</p> <p>Kartu berobat (Bila belum punya, pasien baru wajib membawa KK atau KTP)</p> <p>2. Pasien BPJS :</p> <p>Pasien baru : Kartu BPJS asli, KK, KTP</p> <p>Pasien lama/kontrol : Kartu berobat, Kartu BPJS asli</p>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Pasien menunggu di ruang tunggu]) --> B([Petugas memanggil pasien]); B --> C([anamnesa pasien]); C --> D([Petugas melakukan pemeriksaan pasien]); D --> E(());</pre>



Keterangan :

1. Setelah melakukan pendaftaran, pasien menunggu di ruang tunggu Poli KIA
2. Memanggil pasien sesuai dengan nomor urut antrian
3. Melakukan anamnesa pasien
4. Melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan pasien
5. Melakukan rujukan internal ke 5 poli sesuai dengan pelayanan ANC Terpadu (bila diperlukan)
6. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien dan memberikan resep obat sesuai dengan keluhan pasien
7. Setelah selesai pemeriksaan pasien dipersilahkan mengambil obat di apotik dan selanjutnya pulang.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus penyakit pasien (10-40 menit) (sekitar 40 menit untuk pemeriksaan ANC TERPADU)
4.	Biaya / Tarif	<p>Pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 4 Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Catin Rp.20.000 (Umum/Bpjs) 2. Pemasangan IUD Rp.100.000 3. Pelepasan IUD Rp.100.000 4. Pemasangan IMPLANT Rp.100.000 5. Pelepasan IMPLANT Rp.100.000 6. Suntik KB Rp.15.000 7. Pemeriksaan IVA Rp.25.000 8. Tindik Bayi Rp.20.000 9. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan dan/neonatal Rp.125.000
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Nifas 2. Pelayanan KB (SUNTIK dan PIL) 3. Pemeriksaan IVA, IUD, IMPLANT 4. Rujukan Imunisasi Dasar Anak dan Catin 5. Rujukan

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>1. Email : puskesmaspasrepan@gmail.com</p> <p>2. Youtube : Puskesmas Pasrepan Family</p> <p>3. Instagram : @Puskesmas Pasrepan</p> <p>4. Call Center : (0343) 441845</p> <p>4. Kotak Saran</p> <p>ALUR PENGADUAN CUSTOMER :</p>  <pre> graph TD A([MASYARAKAT / PEMOHON]) --> B([CALL CENTER: (0343) 441845]) A --> C([KOTAK SARAN APLIKASI SAKTI]) A --> D([Jl. Raya Bromo No.04 Pasrepan]) B --> E([VERIFIKASI PENGADUAN OLEH TIM KEPUASAN & KELUHAN PASIEN]) C --> E D --> E E --> F([TINDAK LANJUT]) F --> G([EVALUASI beserta PUBLIKASI DATA BUKTI TINDAK LANJUT]) </pre>
----	---	--

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<p>1. Permenkes no. 43 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Permenkes no. 4 Tahun 2019 tentang Satndart Pelayanan Minimal</p> <p>3. Permenkes no. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</p> <p>4. Permenkes no. 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah Melahirkan</p>
----	-------------	---

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Petugas Poli kia ada 3 orang Bidan dan 1 orang Dokter 2. Timbangan BB 3. Pengukur TB 4. Tensi dan Stetoskop 5. Doppler 6. Metlin 7. Pita pengukur Lila 8. Alat Kontrasepsi (kondom, pil, suntik) 9. Implant set 10. Iud set 11. Bed pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Asuhan Kebidanan (kehamilan, persalinan, nifas) dan pelayanan KB 2. Mampu mendiagnosa kasus Kebidanabn 3. Mampu melakukan penatalaksanaan pasien gawat darurat (kasus kebidanan)
4.	Pengawasan Internal	<p>Pengendalian kualitas pelayanan lewat manajemen mutu manual beserta tim audit internal puskesmas yang bertanggung jawab langsung kepada kepala puskesmas/pimpinan organisasi</p>
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang Bidan dan 1 orang Dokter
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP yang berlaku sesuai dengan acuan resmistandart pelayanan Kesehatan 2. Adanya <i>Informed Consent</i> untuk Tindakan 3. Aturan Maklumat Pelayanan : “DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI UOBF PUSKESMAS PASREPAN KABUPATEN BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK

		MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sesuai SOP yang berlaku 2. Adanya Form Hak dan kewajiban pasien untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasien saat mendapatkan pelayanan Kesehatan di puskesmas 3. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) petugas untuk menghindari adanya resiko penularan dan infeksi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian dari hasil Audit Internal tiap bulan yang selanjutnya akan dibahas di Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala dan berkesinambungan 2. Menggunakan Instrument PKP tahunan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan petugas puskesmas secara keseluruhan